



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tul

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. dalam persidangan Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan hadhanah dan nafkah anak dalam tingkat pertama telah datang menghadap para pihak masing-masing sebagai berikut :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Tual, 29 Januari 1989, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Honorer di RSUD KS Langgur, bertempat kediaman di Ohoi Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut Pihak Kesatu;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Maret 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Kontraktor, Bertempat Tinggal di Jalan Dr. Leimena Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual Sebagai Tergugat, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Para pihak dengan dibantu oleh Mediator Hakim, Kunari, S.Sy. dengan itikad baik telah sepakat dan saling mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

Bahwa Para Pihak saling mengikatkan diri membuat perjanjian perdamaian guna mengakhiri gugatan hak asuh anak dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tul di Pengadilan Agama Tual;

### PASAL 2

Bahwa Hak Asuh Anak kedua anak yang bernama :

1. Khairil Azham Bugis bin Taherudin Bugis (laki-laki) umur 7 Tahun;

Hal. 1 dari 4 hal. PUT. No. 3/Pdt.G/2021/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nizmi Sauqiyyah Taher binti Taherudin Bugis (perempuan) umur 4 Tahun)

berada pada asuhan PIHAK KESATU

## PASAL 3

(1) Meskipun hak asuh (hadlanah) atas kedua anak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada PIHAK KESATU, PIHAK KESATU harus memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk bertemu dan berinteraksi kepada anak tersebut, dan apabila PIHAK KESATU tidak memberikan hak akses kepada PIHAK KEDUA, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh PIHAK KESATU atas anak tersebut;

(2) Pertemuan dan interaksi PIHAK KEDUA terhadap kedua anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan PIHAK KESATU;

## Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sampai usia dewasa dan atau telah menikah;

## Pasal 5

Selain daripada yang telah disepakati dalam Akta Perdamaian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;

## Pasal 6

(1) Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dan untuk itu akan disampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Hal. 2 dari 4 hal. PUT. No. 3/Pdt.G/2021/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dengan kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak berjanji untuk menjaga tali silaturahmi; dan

(3) Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PIHAK KESATU

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dengan ditandatangani oleh Para Pihak dengan Mediator;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2021 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara *a quo* yang telah diajukannya sehubungan dengan sengketa dimaksud oleh Para Pihak agar menguatkan seluruh isi kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*);

Kemudian Pengadilan Agama Tual menjatuhkan putusan sebagai berikut

:

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Hal. 3 dari 4 hal. PUT. No. 3/Pdt.G/2021/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 197.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	81.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

---

Jumlah	Rp.	197.000,-
--------	-----	-----------

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. PUT. No. 3/Pdt.G/2021/PA.Tul